



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 17 TAHUN 2021

T E N T A N G
JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit perlu pedoman pengelolaan keuangan BLUD berupa sistem remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

KABUPATEN BOALEMO	DINASBADAN KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
↓	3	↓	↓	↓

2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASIS	SEKDA	WABU
				

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASST I	SEKDA	WABUP

17. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/Tahun 1997 Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/Tahun 2003 Tentang Pola Tarif Perjan Rumah Sakit Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 302);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 1);
24. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RSUD Tani dan Nelayan;
25. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABU
				

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG JASA
PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI
DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Boalemo Sebagai Pemilik Rumah Sakit Daerah
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Jasa Pelayanan yang disebut jasa remunirasi adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan oleh kelompok medik, paramedik dan nonmedik.
5. Jasa penghasil adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada dokter, paramedis dan non medis yang bekerja di unit penghasil.
6. Jasa manajemen adalah jasa yang diberikan untuk direktur dana manajer atau pejabat struktural, bagian keuangan, tim remunerasi dan tim verifikator rumah sakit.
7. Penghargaan dan insentif lainnya adalah pemberian imbalan sebagai penghargaan karena kinerja karyawan masuk dalam kategori penilaian yang baik atau memuaskan atau untuk menumbuhkan solidaritas terhadap karyawan
8. Biaya umum adalah biaya yang diberikan sebagai tambahan bantuan bagi karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pelayanan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan dan pelatihan.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan BLUD dan ditetapkan oleh Bupati

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB II
PERSYARATAN, TIM PEMBAGI JASA DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Penerapan pembagian jasa pelayanan hanya memenuhi persyaratan substantive, teknis dan administratif.

Pasal 3

- (1). Persyaratan substantive sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terpenuhi dengan memperhatikan :
 - a. Penghargaan atas tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan)
 - b. Penghargaan atas prestasi kerja dan/atau tugas-tugas yang sudah diselesaikan oleh karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan).
 - c. Kepatuhan terhadap peraturan ini, dan tranparan dalam pelaksanaan tugas pembagian jasa pelayanan;
 - d. Penghargaan sebagai asset, sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan
 - e. Memberikan jasa keadilan dan memenuhi standar kelayakan bagi penerima jasa pelayanan.
- (2). Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dapat terpenuhi dengan perbaikan kinerja masing-masing karyawan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan tugas managerial, administrasi dan managemen;
 - b. Pelaksanaan tugas pelayanan medik;
 - c. Pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan/kebidanan;
 - d. Pelaksanaan tugas pelayanan penunjang medik
 - e. Pelaksanaan tugas Pendidikan/bimbingan dan pelatihan
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya
- (3). Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terpenuhi dengan memperhatikan :
 - a. Status kepegawaian penerima jasa pelayanan, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan
 - b. Memenuhi persyaratan administrasi di bidang kepegawaian; dan
 - c. Kepatuhan terhadap peraturan / disiplin pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan

KEBAG KELUM	DINASBADAN KANTOR	SS	SENDA	WABUP

Bagian Kedua
Tim Pembagi Jasa
Pasal 4

- (1) Direktur membentuk Tim Remunerasi pembagian jasa pelayanan
- (2) Tim Remunerasi Pembagian Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur, dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Menyusun draf pedoman teknis pembagian jasa pelayanan
 - b. Membuat usulan pembagian dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa
 - c. Sosialisasi tentang pedoman teknis/prosedur teknis kepada seluruh unit/bagian/ instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan
 - d. Melakukan penerapan penilaian / evaluasi terhadap perubahan data indeks poin serta penerapan bobot pendapatan, sekurang-kurangnya (tiga) bulan sekali;
 - e. Entry data
- (3) Tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekertaris merangkap anggota
 - c. Anggota-anggota yang mewakili masing-masing pelayanan atau profesi;

Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 5

- (1) Agar peraturan ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, diperlukan adanya pedoman teknis / prosedur teknis di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh direktur;
- (3) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati;
- (4) Penyampaian keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan

KUBAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEDA	WABUP
				

BAB III
SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6

Sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan sebagai input jasa pelayanan meliputi :

1. Jasa pelayanan Medik
2. Jasa pelayanan Keperawatan
3. Jasa pelayanan Kebidanan
4. Jasa pelayanan Penunjang Medik
5. Jasa pelayanan Farmasi dan keuntungan Farmasi;
6. Jasa pelayanan Pengujian Kesehatan (KIR) dan Visum;
7. Jasa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
8. Jasa berdasarkan paket tindakan dan jasa berdasarkan paket diagnosis;
dan
9. Jasa pelayanan lainnya

BAB IV
POKOK-POKOK PEMBAGIAN JASA

Bagian Kesatu

Pokok-pokok Pembagian

Pasal 7

Pembagian jasa pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan :

1. Kelompok atau perorangan penerima jasa pelayanan
2. Persentase pembagian jasa langsung maupun tidak langsung
3. Bobot pendapatan berdasarkan presentase/alokasi langsung
4. Kebijakan, kesetaraan dan perimbangan bobot;
5. Jumlah penilaian indeks poin;
6. Faktor penambahan dan faktor pengurangan nilai indeks poin
7. Jumlah dan jenis pelayanan
8. Jumlah/total jasa pelayanan dan kebersamaan;
9. Penetapan nilai bobot 1 (satu) dan bobot tertinggi dan peruntukannya;

Bagian Kedua

Persentase Induk

Pasal 8

- (1) Persentase induk pembagian jasa dari klaim jaminan kesehatan Nasional dan jaminan asuransi kesehatan lainnya;

KABAG MULUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WAB
				

- a. 56 % dari total klaim tertanggung yang dibayarkan untuk biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan
 - b. 44 % dari total klaim tertanggung yang dibayarkan untuk remunerasi jasa pelayanan dengan mengkonversikan besaran jasa pelayanan terhadap tarif rumah sakit
- (2) Persentase induk pembagian jasa dari klaim pasien non jaminan sesuai dengan peraturan Bupati tentang tarif retribusi pelayanan di Rumah Sakit yang berlaku
- (3) Persentase induk remunerasi jasa pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan ini

BAB V

PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 9

Penerima jasa pelayanan ditetapkan, sebagai berikut :

1. Direktur
2. Kepala Bagian /Kepala Bidang
3. Kepala Sub Bagian/Seksi
4. Dokter Spesialis
5. Dokter Umum
6. Dokter Gigi
7. Apoteker
8. Staf Farmasi (Sarjana Farmasi, Analis Farmasi)
9. Perawat
10. Bidan
11. Gizi
12. Radiographer, analis kesehatan, Fisioterpis (keteknisan Medik)
13. Pelaksana Rekam Medik
14. Tim Remunerasi
15. Kelompok verifikator dan Keuangan
16. Staf Administrasi dan Menejemen
17. Pelaksana pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
18. Petugas Pemulasaran Jenazah
19. Pengemudi
20. Petugas keamanan / Satpam
21. Pengemudi /Pengemudi Ambulans
22. Petugas CSSD
23. Petugas Evakuasi
24. Petugas Binatu Rumah Sakit

K/BAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEDA	WAGU
----------------	-----------------------	-----	------	------

25. Dokter Tamu, Dokter Residen dan Dokter Internship
26. Pelaksana lainnya

BAB VI

PERSENTASE PEMBAGIAN REMUNERASI

Pasal 10

Persentase atau konversi nilai pembagian remunerasi akan diatur melalui peraturan direktur RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo

BAB VII

PENILAIAN INDEKS POIN

Pasal 11

- (1) Persentase jasa penghasil ditetapkan dengan pertimbangan :
 - a. Bobot Kerja
 - b. kompetensi;
 - c. Tanggung Jawab
 - d. Kinerja
 - e. Sikap Kerja
 - f. Masa Kerja
 - g. Status Kepegawaian
 - h. Golongan
 - i. Tugas Tambahan
- (2) Parameter penilaian indeks poin untuk bahan pengurangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Indeks izin tidak masuk kerja
 - b. Indeks tidak masuk kerja tanpa ijin
 - c. Indeks cuti/izin belajar
 - d. Indeks belum memenuhi standar kompetensi/profesi/keterampilan/pendidikan
 - e. Indeks hukuman disiplin

BAB IX

PENGOLAHAN DATA

Pasal 12

Pengolahan data dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan,

- a. Input
- b. Validitas dan konversi
- c. Proses dan
- d. Hasil

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KARTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Boalemo Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta,
Pada tanggal 6 Januari 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR..(7..))